



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 281 /Pid.B/2016/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WIERYATNA WAHYU NUGRAHA,SE
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tgl. lahir : 53 Tahun/ 13 Agustus 1962.
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Goa Lempeh, Br. Dinas Kangin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : S.1.

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya yang bernama SEMUEL HANOK JUSUF URUILAL, ST., SH., dan BUTJE KAREL BERNARD, SH., Advokat dan Consultan Hukum, beralamat di Jalan Dukuh Sari Perumahan Dukuh Sari Permai blok II/17, Sesetan Denpasar, Tanggal 21 April 2016, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21-4-2016, Reg. No. 791/Daf/2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mempertikan barang bukti;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa Wieryatna Wahyu Nugraha,SE. terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana " *Pengerusakan* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wieryatna Wahyu Nugraha,SE. dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;

Hal 1 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit mobil minibus, merk TATA, warna putih, nomor polisi B 1697 URW berserta kunci Kontak;
 - 1(satu) lembar STNK mobil Minibus merk TATA nomor polisi B 1697 URW ; Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1(satu) unit mobil minibus, merk TOYOTA Rush, warna Silver Metalik, nomor polisi DK 1952 AY, beserta Kunci Kontak;
 - 1(satu) lembar STNK Mobil minibus, merk TOYOTA Rush, warna silver Metalik, nomor polisi DK 1952 AY; Dikembalikan kepada saksi korban Arij De Haan;
4. Menetapkan agar terdakwa Wieryatna Wahyu Nugraha,SE. membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
Setelah membaca Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ;
 1. Menyatakan Terdakwa Wieryatna Wahyu Nugraha,SE. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “ Pengerusakan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 406 ayat(1) KUHP dan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Membebaskan Terdakwa Wieryatna Wahyu Nugraha,SE. dari segala macam dakwaan Jaksa Penuntut umum dan tuntutan hukum ;
 3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik, Harkat dan Martabat Terdakwa Wieryatna Wahyu Nugraha,SE.;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengarkan Tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa dan Pensihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, begitu juga tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Wieryatna Wahyu Nugraha, SE., pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 sekitar Jam 10.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2015 atau setidaknya dalam Tahun 2015, bertempat di areal atau halaman parkir Supermarket Hardys tepatnya di Jl. Danau Tamblingan Sanur Denpasar atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 12 April 2015 saksi korban Arij De Haan datang ke Supermarket Hardys tepatnya di Jl. Danau Tamblingan Sanur Denpasar bersama dengan saksi Arya Pralabda Vasco De Haan dengan mengendarai mobil minibus merek Toyota Rush warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1952 AY, sesampainya di areal atau halaman parkir Supermarket Hardys saksi Arya Pralabda Vasco De Haan turun dari mobil dan masuk ke dalam supermarket, lalu saksi korban Arij De Haan menuju tempat parkir, kemudian datang terdakwa yang saksi korban Arij De Haan ketahui adalah mantan suami saksi Lucia Indrayanti dengan mengendarai mobil minibus merk TATA warna Putih dengan nomor polisi B 1687 URW yang memarkir mobilnya di sebelah kanan mobil saksi korban Arij De Haan, melihat saksi korban Arij De Haan tersebut tiba-tiba terdakwa memundurkan mobilnya lalu memajukan mobilnya tersebut dan dengan sengaja menabrak bagian belakang mobil saksi korban Arij De Haan yang mengenai pintu kanan belakang (pintu penumpang), selanjutnya saksi yang merasa ketakutan berusaha pergi dari tempat tersebut, mengetahui hal itu terdakwa berusaha menghalanginya dengan cara memajukan lalu memundurkan lagi mobil yang dikendarainya dan menabrak mobil saksi korban Arij De Haan yang mengenai pojok bumper depan kanan mobil saksi korban Arij De Haan sehingga saksi korban Arij De Haan tidak bisa keluar dari tempat tersebut, kemudian terdakwa turun dari mobil lalu mendekati mobil saksi korban Arij De Haan sambil berteriak dan menendang mobil bagian depan sebelah kiri yang mengenai pegangan atau tuas pintu depan sebelah kiri yang dikendarai / dikemudikan oleh saksi korban Arij De Haan, sehingga mobil minibus merek Toyota Rush warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1952 AY mengalami kerusakan ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Arij De Haan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARUJ DE HAAN :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar pengerusakan yang saksi alami terjadi pada hari Minggu, 12 April 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di areal/halaman parkir Supermarket Hardys di Jl. Danau Tamblingan Sanur Denpasar;
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa yang bernama Wieryatna Wahyu Nugraha, SE ;
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar berawal saksi datang ke Supermarket Hardys di Jl. Danau Tamblingan Sanur Denpasar, selanjutnya saksi parkir di sebelah utara dekat pura, lalu saksi melihat terdakwa parkir disebelah kanan saksi ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa memundurkan mobilnya lalu memajukan mobilnya tersebut dan dengan sengaja menabrak bagian belakang mobil saksi yang mengenai pintu kanan belakang (pintu penumpang), selanjutnya saksi yang merasa ketakutan berusaha pergi dari tempat tersebut, mengetahui hal itu terdakwa berusaha menghalanginya dengan cara memajukan lalu memundurkan lagi mobil yang dikendarainya dan menabrak mobil saksi yang mengenai pojok bumper depan kanan mobil saksi sehingga saksi tidak bisa keluar dari tempat tersebut ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut mobil yang saksi kendarai mengalami kerusakan pada pintu mobil samping depan kiri pada tuas /pegangan / handle, pintu belakang (penumpang) kanan penyok dan bumper depan samping kanan rusak ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa mobil yang saksi kendarai tidak dapat dipakai sebelum diperbaiki ;
- Bahwa benar terdakwa ada memukul kaca depan mobil saksi berkali-kali dan menendang mobil bagian depan sebelah kiri (penumpang) ;
- Bahwa benar saat menendang terdakwa melompat seperti gerakan kungfu sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali ;
- Bahwa benar mobil tersebut adalah milik saksi ;
- Bahwa benar mobil yang saksi kendarai adalah 1 (satu) unit mobil TOYOTA RUSH, nomor polisi DK 1952 AY, warna Silver Metalik, nomor mesin : DBL3860, nomor rangka : MHFE2CK3JAK07619;

Hal 4 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat itu mobil yang terdakwa gunakan mobil berwarna putih, merek dan nomor polisi saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar saat itu tempat parkir sebelah utara dekat pura keadaannya sepi dan lowong ;
 - Bahwa benar foto barang bukti yang ditunjukkan adalah benar mobil yang digunakan oleh terdakwa dan oleh saksi ;
 - Bahwa benar STNK mobil atas nama PT. Aryana Wisata Dewata adalah benar perusahaan milik saksi dimana saksi memiliki saham sebesar 95% ;
 - Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut karena adalah masalah 11 (sebelas) tahun yang lalu dimana istri terdakwa yakni saksi Lucia Indrayanti memiliki hubungan pertemanan dengan saksi ;
 - Bahwa benar saksi pernah dilaporkan oleh terdakwa pada tahun 2005 ;
 - Bahwa benar kemungkinan peristiwa 11 (sebelas) tahun yang lalu itu memicu kejadian di Supermarket Hardys tersebut ;
 - Bahwa benar Gambar Sket tanpa skala tertanggal 24 Juli 2015 yang ditunjukkan sesuai dengan kejadian yang saksi alami ;
 - Bahwa benar foto barang bukti perkara pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud pasal 406 KUHP tertanggal 20 Mei 2015 yang ditunjukkan adalah benar foto mobil yang saksi kendarai yang mengalami kerusakan akibat perbuatan terdakwa, dan benar kerusakan-kerusakan yang ditunjukkan pada foto adalah benar sesuai dengan kerusakan akibat kejadian tersebut;
 - Bahwa benar selain perbuatan tersebut terdakwa pernah mengirimkan email dengan kata-kata ancaman kepada saksi ;
 - Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa pernah bertemu dengan saksi di Café Batu Jimbar ;
 - Bahwa benar untuk laporan terdakwa pada tahun 2005 telah diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 26 September 2011 oleh Kepala Kepolisian Resor Metro Jaksel ;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

2. Saksi LUCIA INDRAYANTI. ;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah mantan suami saksi;
- Bahwa benar kejadian pada hari Minggu, 12 April 2015, sekitar pukul 10.30 wita, bertempat di areal/halaman parkir Supermarket Hardys di Jl. Danau Tamblingan Sanur Denpasar
- Bahwa benar saksi tidak melihat langsung perbuatan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi mengetahui hal tersebut dari cerita saksi Arij De Haan ;

Hal 5 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar selain perbuatan tersebut terdakwa pernah mengirimkan email dengan kata-kata ancaman kepada saksi Arij De Haan;

- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa pernah bertemu dengan saksi Arij De Haan di Café Batu Jimbar dan saat itu terdakwa ada membenturkan kepalanya ke kepala saksi Arij De Haan ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mobil yang dikendarai oleh saksi Arij De Haan dan terdakwa.

3. Saksi ANAK AGUNG GEDE AGUNG ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa benar saksi ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan benar BAP yang dibuat tersebut ;
- Bahwa benar saksi diperiksa terkait dengan adanya pengerusakan mobil ;
- Bahwa benar kejadian pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan April 2015 bertempat di areal/halaman parkir Supermarket Hardys di Jl. Danau Tamblingan Sanur Denpasar ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang mengatur lalu lintas didepan supermarket, tepatnya sebelah timur dari tempat kejadian ;
- Bahwa benar saksi melihat keributan tersebut antara seseorang berkewarganegaraan asing (bule) dengan orang lokal (Indonesia) ;
- Bahwa benar orang lokal yang saksi maksud adalah terdakwa ;
- Bahwa benar saat itu saksi mendengar ada keributan lalu saksi berjalan menuju tempat mobil yang saat itu saksi lihat parkir berdekatan satu sama lain ;
- Bahwa benar kedua mobil yang saksi maksud adalah benar sesuai dengan foto barang bukti perkara pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud pasal 406 KUHP tertanggal 20 Mei 2015 yang ditunjukkan adalah mobil minibus merek Toyota Rush warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1952 AY yang dikendarai oleh orang asing (bule) dengan orang lokal (terdakwa) mengendarai mobil minibus merk TATA warna Putih dengan nomor polisi B 1687 URW ;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat terdakwa sedang menendang pintu mobil sebelah kanan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menendang dengan kuat kearah pintu mobil ;
- Bahwa benar akibat tendangan tersebut saksi melihat mobil milik orang asing (bule) mengalami kerusakan yaitu penyok pada pintu mobil kanan belakang ;

Hal 6 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar foto barang bukti perkara pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud pasal 406 KUHP yang ditunjukkan adalah benar foto mobil yang saat itu mengalami kerusakan dan ditendang oleh terdakwa ;

- Bahwa benar saat itu saksi ada mendengar dari kerumunan orang yang mengatakan dalam Bahasa Bali “Buih.. jeg tabrakange mobil ne nok “ dalam Bahasa Indonesia artinya “Buih sengaja ditabrakkan mobilnya”;
- Bahwa benar lebar jalan di parkiran tersebut sangat lebar cukup untuk dua mobil ;
- Bahwa benar saat itu tempat parkir sebelah utara dekat pura keadaannya sepi dan lowong ;
- Bahwa benar saksi tidak ada dikasih tau oleh terdakwa untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi ;
- Bahwa benar saksi melihat posisi terakhir mobil mepet sekali sehingga orang asing yang ada didalam mobil tidak bisa keluar dari mobilnya ;
- Bahwa benar wajah dari terdakwa saat itu kelihatan marah-marah sedangkan orang asing (bule) yang ada didalam mobil kelihatan ketakutan.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, tanggapan terdakwa :

- Tidak benar terdakwa menendang sebanyak 2 (dua) kali tetapi menendang sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Terdakwa ada menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

4.Saksi PUTU GUNAMA ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi yang datang ke tempat kejadian ;
- Bahwa benar kejadian pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan April 2015 bertempat di areal/halaman parkir Supermarket Hardys di Jl. Danau Tamblingan Sanur Denpasar ;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berjaga di depan Cafe Batu Jimbar ;
- Bahwa benar saat itu ada seseorang yang mengatakan kepada saksi bahwa ada keributan di parkiran Supermarket Hardys, mendengar hal tersebut saksi langsung menuju lokasi ;
- Bahwa benar saksi melihat saat itu ada satu mobil yang sedang dipepet oleh mobil lainnya ;
- Bahwa benar didalam mobil saksi melihat ada orang berkewarganegaraan asing sedang duduk ketakutan sedangkan orang lokal menghampiri saksi dan mengatakan orang yang didalam mobil adalah DPO yang sudah terdakwa buntuti dari bay pas ;

Hal 7 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar orang lokal yang saksi maksud adalah terdakwa ;

- Bahwa benar selanjutnya saksi menghubungi Polsek Densel melalui HT yang saksi bawa ;
- Bahwa benar selanjutnya datang petugas kepolisian dari Polsek Densel yang langsung membawa terdakwa dan orang asing yang ada didalam mobil ;
- Bahwa benar mobil-mobil yang ada di tempat kejadian yaitu mobil minibus merek Toyota Rush warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1952 AY yang dikendarai oleh orang asing (bule) dan mobil minibus merk TATA warna Putih dengan nomor polisi B 1687 URW yang dikendarai terdakwa sesuai dengan foto barang bukti perkara pidana pengerusakan sebagaimana dimaksud pasal 406 KUHP tertanggal 20 Mei 2015.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

5. Saksi I WAYAN BUDIARTA ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di kepolisian ;
- Bahwa benar saksi ada dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan dan benar BAP yang dibuat tersebut ;
- Bahwa benar saksi diperiksa terkait dengan adanya pengerusakan mobil ;
- Bahwa benar kejadian pada tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan April 2015 bertempat di areal/halaman parkir Supermarket Hardys di Jl. Danau Tamblingan Sanur Denpasar ;
- Bahwa benar saat kejadian saksi bertugas di pintu masuk Supermarket Hardys ;
- Bahwa benar kedua mobil yang terlibat keributan saksi lihat ada masuk ke dalam parkir Supermarket Hardys;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut saat orang-orang ramai di tempat kejadian ;
- Bahwa benar saat itu tempat parkir di sebelah utara sepi dan lowong ;
- Bahwa benar jalan di tempat parkir tersebut lebar dan cukup untuk dua mobil
- Bahwa benar kejadiannya antara orang asing yang mengendarai mobil Rush dengan orang lokal yang mengendarai mobil warna putih.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi a de charge SRI PUJI RAHAYUNINGSIH, yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa benar saksi selaku penyidik pada Polres Metro Jakarta Selatan yang menangani laporan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Hal 8 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang dilaporkan saat itu adalah Arij De Haan pada tahun 2005 di Kepolisian Resor Metro Jaksel;

- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa yang bersangkutan belum menerima Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terkait dengan laporan terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar saat diterbitkan SP3 saksi tidak lagi bertugas di Kepolisian Resor Metro Jaksel dan saksi mengetahui telah diterbitkan SP3 dari teman saksi yang penyidik ;
- Bahwa benar terdakwa pernah menghubungi saksi melalui telepon dan bertanya bagaimana jika terdakwa bertemu dengan Arij De Haan, saat itu saksi menyarankan jangan diapa-apakan yang bersangkutan, dan terdakwa harus melaporkan hal tersebut kepada polisi ;
- Bahwa benar dalam setiap proses penyidikan selalu ada koordinasi berupa surat menyurat antara penyidik dengan pelapor ;
- Bahwa benar dalam penyidikan ada surat menyurat berupa Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib dikirimkan kepada pelapor berkenaan dengan perkembangan maupun hambatan-hambatan dalam proses penyidikan, termasuk dalam perkara ini dimana terdapat hambatan dengan tidak hadirnya Arij De Haan setelah dipanggil 2 (dua) kali, dan yang datang saat itu adalah pengacara yang bersangkutan ;
- Bahwa benar sama halnya dengan SP2HP, Surat Perintah Penghentian Penyidikan juga wajib dikirimkan ke pelapor ;
- Bahwa benar Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 26 September 2011 dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jaksel yang ditunjukkan ;
- Bahwa benar dengan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan tanggal 26 September 2011 dari Kepala Kepolisian Resor Metro Jaksel maka DPO menjadi tidak berlaku dan perkara yang dilaporkan terdakwa dihentikan;
- Bahwa benar dengan adanya SP3 tersebut perbuatan yang dilakukan terdakwa yaitu merusak mobil atau betindak seolah-olah seperti polisi terhadap Arij De Haan adalah tidak benar ;
- Bahwa benar seharusnya saat melihat saksi Arij De Haan yang dilakukan oleh terdakwa melaporkan hal tersebut kepada kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di kepolisian ;

Hal 9 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saat diperiksa di kepolisian terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu, 12 April 2015, sekitar pukul 10.30 wita, di areal/halaman parkir Supermarket Hardys di Jl. Danau Tamblingan Sanur Denpasar;
- Bahwa benar berawal terdakwa melihat saksi Arij De Haan dari Café Batu Jimbar lalu masuk ke Supermarket Hardys, lalu terdakwa mengikutinya masuk ke supermarket dan parkir di sebelah kanan dari saksi Arij De Haan ;
- Bahwa benar terdakwa menyuruh saksi Arij De Haan, namun yang bersangkutan tidak mau, kemudian terdakwa memundurkan mobilnya lalu memajukan mobilnya tersebut dan menabrak bagian belakang mobil saksi Arij De Haan yang mengenai pintu kanan belakang (pintu penumpang), kemudian terdakwa memajukan lalu memundurkan lagi mobil yang dikendarainya dan menabrak mobil saksi Arij De Haan yang mengenai pojok bumper depan kanan mobil saksi Arij De Haan, sampai saksi Arij De Haan tidak bisa keluar dari dalam mobil;
- Bahwa benar terdakwa ada menendang mobil, kemudian terdakwa turun dari mobil lalu mendekati mobil saksi korban Arij De Haan sambil berteriak dan menendang mobil saksi Arij De Haan sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa benar Gambar Sket tanpa skala tertanggal 24 Juli 2015 yang ditunjukkan sesuai dengan kejadian yang terdakwa alami;
- Bahwa benar saat itu terdakwa mengendarai mobil minibus merk TATA warna Putih dengan nomor polisi B 1687 URW ;
- Bahwa benar saat itu saksi Arij De Haan mengendarai mobil minibus merek Toyota Rush warna silver metalik dengan nomor polisi DK 1952 AY;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan sadar jika memajukan lalu memundurkan mobilnya tersebut akan menabrak mobil saksi Arij De Haan ;
- Bahwa benar terdakwa sadar dan tahu akibat mobil terdakwa menabrak mobil saksi Arij De Haan, mobil yang dikendarai oleh saksi Arij De Haan rusak ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan sadar akibat kerusakan tersebut saksi Arij De Haan mengalami kerugian;
- Bahwa benar terdakwa ada melaporkan saksi Arij De Haan pada tahun 2005 di Kepolisian Resor Metro Jaksel terkait perkara perzinahan;
- Bahwa benar sesaat sebelum kejadian terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada polisi setempat;
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa pernah bertemu dengan saksi Arij De Haan di Cafe Batu Jimbar dan terdakwa tidak ada menghubungi polisi;

Hal 10 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 12 April 2015, sekitar jam 10.30 Wita bertempat di halaman parkir Supermarket Hardys di Jalan Danau Tamblingan, Sanur-Denpasar, ketika Terdakwa melihat saksi Arij De Haan masuk ke Super Market Hardys lalu terdakwa mengikuti saksi dan ikut memarkir kendaraanya disebelah kanan mobil saksi Arij De Haan;
- bahwa ketika itu saksi korban mengendarai mobil mini bus merk Toyota Rush waran silver metalik No.Pol. DK 1952 AY, sedangkan Terdakwa mengendarai mobil mini bus merk Tata warna putih No. Pol. B 1687 URW;
- bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kaca pintu mobil sebelah kiri meminta agar saksi Arij De Haan membuka pintu mobil dan turun dari mobilnya, namun tiba-tiba saksi Arij De Haan ketakutan dan mengundurkan mobilnya hendak kabur dari tempat itu;
- bahwa Terdakwa pernah melaporkan saksi Ariej De Haan kasus perselingkuhan dengan istrinya (Lucia Indrawati) di Polres Metro Jakarta Selatan tahun 2005, namun saksi Ariej De Haan kabur ke luar negeri dan menjadi DPO;
- bahwa karena masih DPO Terdakwa mau mengamankan saksi Arij De Haan dan menyerahkan kepada petugas kepolisian;
- bahwa atas laporan Terdakwa tersebut saksi Arij De Haan sejak tanggal 26 September 2011 sudah ada SP3 dari Resot Metro Jakarta Selatan, sehingga Arij De Haan bukan berstatus DPO lagi;
- selanjutnya karena saksi merasa ketakutan akhirnya saksi mau pergi meninggalkdan ketika saksi mau mengundurkan mobil Terdakwa ikut mengundurkan mobil mau menghalangi keluarnya mobil saksi dan akhirnya mobil Terdakwa mengenai mobil saksi Arij De Haan;
- bahwa setelah mobil saksi dan terkawa maju-mundur bebepa kali maksudnya, akhirnya mobil saksi Arij De Haan tidak bisa keluar dari parkirana karena terhalang dari mobil Terdakwa;
- bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri mobil saksi Arij De Haan serta menyuruh saksi keluar dari mobil akan tetapi saksi tidak mau keluar dari mobil, selanjutnya terdakwa mengedor-gedor pintu mobil saksi namun saksi tetap tidak mau keluar dari mobilnya, karena merasa jengkel terdakwa sempat menendang kearah pintu mobil saksi Arij De Haan sebanyak dua kali;

Hal 11 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mobil saksi Arij De Haan mengalami kerusakan pintu kanan belakang (pintu penumpang), bumper depan sebelah kanan dan pegangan/engsel pintu kiri;

- bahwa foto-foto mobil mini bus merk Toyota Rush warna silver metalik No.Pol. DK 1952 AY, yang mengalami kerusakan dibagian bumper depan kanan dan pintu belakang kanan belakang dibenarkan oleh saksi-saksi milik saksi Arij De Haan dan Terdakwa;
- bahwa gambar posisi mobil mini bus merk Toyota Rush warna silver metalik No.Pol. DK 1952 AY, dan mobil mini bus merk Tata warna putih No. Pol. B 1687 URW saat kejadian dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;
- bahwa nilai perbaikan kerusakan mobil saksi Arij De Haan menurut perhitungan bengkel adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- bahwa Terdakwa kesal dengan saksi Arij De Haan karena akibat perbuatannya rumah tangga Terdakwa jadi hancur dan akhirnya Terdakwa bercerai dengan isterinya Lucia Indrayanti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam rumusan pasal di atas, adalah menunjuk pada orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana, yang dipandang mampu secara hukum mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, ternyata Terdakwa Wiryatna Wahyu Nugraha, SE. sebagaimana identitasnya yang telah diakui diatas, adalah orang yang telah dewasa yang sehat jasmani dan rohani sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya

Hal 12 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Perbuatan dengan sengaja merusak barang milik orang lain, akan dipertimbangkan dalam unsur berikut ini;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu;

Menimbang, bahwa di dalam Memori Van Toelichting (MvT), Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia maka "sengaja" itu "de (bewuste) richting van de wil op een bepaald misdrijf" (dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu), lalu mengenai MvT ini, Prof Satochid Kartanegara, SH, mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet "willens en weten" (dikehendaki atau diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam pengetahuan Hukum Pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (oogmerk)
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn)
3. Kesengajaan secara keinsafan kemungkinan (opzet bij mogelijkheids bewustzijn/dolus eventualis).

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan yang bersifat tujuan disini adalah kehendak dan akibat dikehendaki oleh si pelaku. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuannya atau maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Bahwa baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya akibat hilangnya jiwa seseorang itu akan timbul;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsafan kepastian yaitu apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dari delik, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan secara keinsafan kemungkinan, si pelaku harus dapat membayangkan kemungkinan akan terjadi akibat dari perbuatannya;

Hal 13 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sementara itu menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu, oleh karena unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu unsur yang memenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berawal dari peristiwa laporan Terdakwa di Polres Metro Jakarta Selatan 2005, atas perselingkuhan saksi Arij De Haan dengan isterinya, namun laporan Terdakwa itu menjadi terhenti karena Terlapor Arij De Haan yang WNA melarikan diri keluar negeri sehingga akhirnya Arij De Haan menjadi DPO; Bahwa setelah sekian tahun berlalu, tiba-tiba Terdakwa melihat saksi Arij De Haan berada di Supermarket Hardys di Jalan Danau Tamblingan, Sanur - Denpasar. Bahwa karena Terdakwa merasa Arij De Haan masih DPO, Terdakwa mau menyerahkan saksi Arij De Haan ke pihak kepolisian;

Bahwa saksi Arij De Haan ketika itu mengendarai mobil mini bus merk Toyota Rush warna silver metalik No.Pol. DK 1952 AY, sementara terdakwa pada waktu itu mengendarai mobil mini bus merk Tata warna putih No. Pol. B 1687 URW mengikuti saksi dan ikut memarkir kendaraannya disebelah kanan mobil saksi Arij De Haan. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka kaca pintu mobil sebelah kiri meminta agar saksi Arij De Haan membuka pintu mobil dan turun dari mobilnya, namun tiba-tiba saksi Arij De Haan yang merasa ketakutan pada Terdakwa yang akhirnya saksi Arij De Haan mengundurkan mobilnya hendak kabur dari tempat itu, bahwa Terdakwa karena masih marah dan dendam kepada saksi Arij De Haan Terdakwa mau mengamankan saksi Arij De Haan dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Bahwa selanjutnya karena saksi Arij De Haan mau kabur dari tempat itu, dan ketika saksi mau mengundurkan mobilnya Terdakwa ikut mengundurkan mobil mau menghalangi keluarnya mobil saksi dan akhirnya mobil Terdakwa mengenai mobil saksi Arij De Haan. Bahwa setelah mobil saksi dan terdakwa maju-mundur bebepa kali maksudnya, akhirnya mobil saksi Arij De Haan tidak bisa keluar dari parkiran karena terhalang dari mobil Terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa turun dari mobil dan menghampiri mobil saksi Arij De Haan serta menyuruh saksi keluar dari mobil akan tetapi saksi tidak mau keluar dari mobil, selanjutnya terdakwa mengedor-gedor pintu mobil saksi namun saksi tetap tidak mau keluar dari mobilnya, karena merasa jengkel terdakwa sempat menendang kearah pintu kanan belakang (pintu penumpang) mobil saksi Arij De Haan sebanyak dua kali;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mobil saksi Arij De Haan mengalami kerusakan pintu kanan belakang (pintu penumpang), bumper depan sebelah kanan dan pegangan/engsel pintu kiri. Bahwa nilai perbaikan kerusakan

Hal 14 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menurut perhitungan bengkel adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa benar mobil TOYOTA RUSH, nomor polisi DK 1952 AY, warna Silver Metalik, nomor mesin : DBL3860, nomor rangka MHFE2CK3JAK07619, STNK mobil atas nama PT. Aryana Wisata Dewata adalah benar perusahaan milik saksi Arij De Haan dimana saksi Arij De Haan memiliki saham sebesar 95%;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan dan atau menghilangkan sifat melawan hukum pada diri Terdakwa, baik karena alasan pemaaf maupun pembeda, maka Terdakwa yang sudah terbukti bersalah tersebut haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini karena sudah diperlukan lagi, maka terhadap barang berupa:

- 1(satu) unit mobil minibus, merk TATA, warna Putih, nomor polisi B 1697 URW beserta Kunci Kontak ;
 - 1(satu) lembar STNK mobil Minibus merk TATA nomor polisi B 1697 URW ;
- Dikembalikan kepada terdakwa ;
- 1(satu) unit Mobil minibus,merk TOYOTA Rush, warna Silver Metalik, nomor polisi DK 1952 AY,berserta Kunci Kontak ;
 - 1(satu) lembar STNK Mobil Minibus,merk TOYOTA Rush, warna Silver Metalik, nomor polisi DK 1952 AY ;

Dikembalikan kepada saksi korban Arij De Haan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 15 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

Ha-hal Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban Arij De Haan;

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah;
- Terdakwa sebagai single parent mempunyai tanggungan anak-anak;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kesal terhadap ulah saksi Arij De Haan yang mengakibatkan rumah tangganya menjadi berantakan;

Menimbang, bahwa hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa disamping itu tujuan dari pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim sudah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 a KUHP;

Mengingat pasal 406 ayat (1) KUHP, dan ketentuan dari Undang Undang No. 1 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Wieratna Wahyu Nugraha, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pengerusakan Barang*;

Hal 16 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Mematangkan pidana terhadap Terdakwa Wieryatna Wahyu Nugraha, SE. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
- 1(satu) unit mobil minibus, merk TATA, warna Putih, nomor polisi B 1697 URW beserta Kunci Kontak ;
 - 1(satu) lembar STNK mobil Minibus merek TATA nomor polisi B 1697 URW ; Dikembalikan kepada terdakwa ;
 - 1(satu) unit Mobil minibus,merk TOYOTA Rush, warna Silver Metanik, nomor polisi DK 1952 AY,berserta Kunci Kontak ;
 - 1(satu) lembar STNK Mobil Minibus,merk TOYOTA Rush, warna Silver Metalik, nomor polisi DK 1952 AY ; Dikembalikan kepada saksi korban Arij De Haan ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2016, oleh kami : I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H.,M.Hum. dan I MADE PASEK, S.H.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI LUH WAYAN ADHI ANTARI, S.H.,Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa, tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H., M.Hum. I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum.

I MADE PASEK, S.H.,MH.

Hal 17 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG, S.H.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 15 Agustus 2016, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 09 Agustus 2016, Nomor : 281 / Pid.B / 2016 / PN. Dps. ;

PANITERA PENGGANTI,

I WAYAN PUGLIG, SH.

Hal 18 dari 18 hal Putusan No.281/Pid.B/2016/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)